

# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1328, 2015

KEMEN-KKP. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019.

**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25/PERMEN-KP/2015  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 2**

- (1) Renstra KKP merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan dan lingkungan strategis;
- b. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. Penutup.

### **Pasal 4**

Renstra KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 5**

Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Renja KKP yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 6**

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra KKP yang dituangkan dalam Renja KKP.

### **Pasal 7**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2015  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25/PERMEN-KP/2015  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Dengan demikian, prinsip dasar Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan kelautan dan perikanan.

Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam bentuk:

1. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.
3. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai melalui perwujudan bangsa yang (1) *berdaulat*, yaitu bangsa yang mampu hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan berdaya saing; (2) *Mandiri*, yaitu berkurangnya ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia yang berkualitas dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) *Berkepribadian dan berkebudayaan*, yaitu menyadari jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk membangun perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ideologi TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma pembangunan (*paradigm shift*), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional "Kemaritiman dan Kelautan" dan "Kedulatan Pangan", maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh



usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L.

## B. KONDISI UMUM

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni "Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional", dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, KKP telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil sebagai berikut :

1. PDB Perikanan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,97%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang besarnya 5,1% dan pertumbuhan PDB Pertanian dalam arti luas yang besarnya 3,3%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2014 mencapai Rp. 340,3 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya disektor hilir. Melihat pertumbuhan yang terus positif dan tingginya nilai PDB Perikanan serta besarnya potensi ekonomi sektor kelautan, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang prospektif untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
2. Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 14,52 juta ton (termasuk rumput laut). Peningkatan produksi perikanan setiap tahun tersebut telah mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat.
3. Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,5 juta ton. Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 42 kabupaten/kota.
4. Nilai Tukar Nelayan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 104,3 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 101,36. Fluktuasi NTN/NTPI salah satunya dipengaruhi faktor cuaca, indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi. Namun demikian nilai NTN secara rata-rata dan bulanan masih di atas 100, artinya nelayan dan pembudidaya ikan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-harinya.

5. Ekspor hasil perikanan tahun 2014 mencapai USD 4,64 miliar. Capaian nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor komoditas udang yang mencapai USD 2,09 miliar dan diikuti oleh komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,69 miliar pada tahun 2014.
6. Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 37,89 kg/kapita. Capaian tersebut didukung oleh kampanye nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi.
7. Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola pada tahun 2014 mencapai 33 pulau. Kegiatan yang dilakukan merupakan pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar melalui penguatan sarana dan prasarana dasar.
8. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2014 mencapai 7,8 juta ha. Dengan demikian, sampai tahun 2014, telah ditetapkan kawasan konservasi perairan dengan luasan mencapai 16,45 juta ha. Sampai tahun 2019, telah ditargetkan perluasan kawasan konservasi perairan hingga mencapai luasan 20 juta ha.
9. Wilayah perairan bebas *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP tahun 2014 mencapai 38,63%. Capaian strategis pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2010-2014 diantaranya adalah hasil operasi kapal pengawas dalam rangka penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Kinerja pengawasan didukung oleh kerjasama pengawasan dengan TNI AL, POLRI dan BAKORKAMLA, kerjasama penegakan hukum dengan instansi terkait, kerjasama internasional di bidang kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas pengawasan SDKP melalui pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan kelembagaan dan SDM Pengawasan.
10. Jumlah kasus penolakan ekspor per negara mitra pada tahun 2014 terdapat 4 kasus, atau dapat dijaga untuk tidak melampaui lebih dari 10 kasus. Hal ini didukung dengan adanya upaya KKP untuk peningkatan sistem karantina ikan dan jaminan mutu produk perikanan yang diekspor.
11. Jumlah hasil litbang yang inovatif pada tahun 2014 mencapai 105 hasil litbang, yang terdiri dari 29 litbang produk biologi, 25 litbang komponen teknologi, 33 paket teknologi, 5 inovasi teknologi, 3 rancang bangun, 10 model kelembagaan/pengelolaan/pengolahan garam. Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan tersebut memiliki kebaharuan sebagian atau kebaharuan seluruhnya, yang akan dipergunakan dalam mengembangkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran berbasis IPTEK.
12. Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten di bidang KP terhadap total peserta mencapai 96,22%. Selama tahun 2010-2014, setiap tahunnya jumlah peserta didik yang terserap di dunia usaha dan dunia industri, jumlah SDM KKP yang meningkat kompetensinya, dan jumlah kelompok pelaku utama/usaha perikanan yang diberikan penyuluhan berfluktuatif. Secara kumulatif pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan telah mampu menyediakan sebanyak 135.653 SDM KP yang kompeten. Capaian tersebut merupakan kontribusi hasil capaian empat jenis kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan dukungan kesekretariatan.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sampai tahun 2014 telah dilakukan penyusunan kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi aspirasi masyarakat, antara lain yakni :

1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyepakati 4 (empat) norma hukum penting, yakni: (i) pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional; (ii) penataan investasi; (iii) sistem perizinan; dan (iv) pengelolaan kawasan konservasi laut nasional. Pemberdayaan masyarakat diperkuat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta dengan pemerintah dan dunia usaha. Dengan norma hukum ini, maka masyarakat dapat mengambil inisiatif mengusulkan rencana zonasi. Undang-undang perubahan ini juga telah memberikan pengakuan hak asal-usul masyarakat hukum adat untuk mengatur wilayah perairan yang telah dikelola secara turun temurun. Dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat. Sementara bagi nelayan tradisional yang memiliki wilayah penangkapan ikan secara tradisional diakui dengan cara memasukkan wilayah tersebut sebagai subzona dalam rencana zonasi sehingga memiliki perlindungan hukum secara paripurna.
2. Untuk memberikan landasan yang kuat terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang memuat beberapa materi yang sangat penting menyangkut penyelenggaraan pembangunan kelautan ke depan, antara lain (i) wilayah laut, (ii) pembangunan kelautan, (iii) pengelolaan kelautan, (iv) pengembangan kelautan, (v) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, (vi) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, (vii) tata kelola dan kelembagaan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, selama periode Oktober-Desember 2014 KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama terkait dengan upaya pemberantasan *IUU Fishing*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (yang melarang *transshipment*), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo ( *Carcharhinus longimanus* ) dan Ikan Hiu Martil ( *Sphyrna spp.* ) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Di samping itu untuk memperkuat kinerja dalam rangka pemberantasan *IUU fishing*, pada tahun 2014 juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, alih Muatan (*Transshipment*) di Laut, dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) asing.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan, serta mempertimbangkan Lobster, Kepiting dan Rajungan telah mengalami penurunan populasi sehingga perlu menjamin keberadaan dan ketersediaan stok, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*panulirus spp*), Kepiting (*scylla spp*) dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*), yang melarang penangkapan *species* tersebut dalam kondisi bertelur dan mengatur ukuran yang boleh ditangkap.

Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang sebagian dirubah sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 dan penjelasannya yang mengamanahkan bahwa dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor. Diharapkan melalui penerapan peraturan tersebut, dapat dilakukan penataan kembali pengelolaan perikanan untuk kelestarian sumber daya ikan, pengurangan tekanan terhadap sumberdaya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pengaturan selektifitas alat penangkapan ikan, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan Negara kepulauan yang berdaulat dan sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

### C. POTENSI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km<sup>2</sup> (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, luas perairan kepulauan 2,95 juta km<sup>2</sup>, dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km<sup>2</sup>). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (*the global supply chain system*) yang menghubungkan kawasan AsiaPasifik dengan Australia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau *Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan

sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013). Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km<sup>2</sup> (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25 %, dan kurang baik sebesar 30,45 % (LIPI, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kecerangan, dan rumput laut.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbaharukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/ atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor kelautan yang belum tergarap secara optimal. Dengan melihat besarnya potensi dan manfaat laut Indonesia, sudah seharusnya kelautan Indonesia menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga meningkat terus sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis, seperti ikan kerapu, kakap, dan baronang; budidaya tambak seperti udang dan bandeng; serta budidaya air tawar seperti ikan mas, gurame, patin, dan lain-lain.

Potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 Ha, termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan tingkat pemanfaatan 302.130 Ha (10,7%). Secara spesifik, khusus untuk perairan umum daratan (danau dan waduk), luas secara keseluruhan tercatat 518.240 Ha. Bila diasumsikan 10% dari luasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk perikanan budidaya, maka akan didapat luasan potensial budidaya air tawar di waduk dan danau sebesar 51.824 Ha. Luasan budidaya KJA di perairan umum saat ini tercatat 1.563 Ha atau 3%. Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air tawar disebabkan karena belum terkelolanya secara optimal potensi tersebut akibat tumpang tindihnya pemanfaatan potensi lahan budidaya air tawar, serta belum terbukanya secara mudah akses menuju kawasan potensial budidaya air tawar tersebut.

Potensi luas areal budidaya air payau saat ini tercatat 2.964.331 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 650.509 Ha (21,9%). Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air payau disebabkan karena pengelolaan kawasan potensial budidaya air payau masih berada/ bersinggungan dengan kawasan mangrove, sehingga pemanfaatan potensi lahan budidaya air tersebut harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan hutan mangrove. Selain itu belum terbukanya secara mudah akses menuju kawasan potensial budidaya air payau serta minimnya prasarana penunjang lainnya di kawasan potensial, menyebabkan pemanfaatan masih relatif kecil.

Potensi luas areal budidaya laut saat ini tercatat 12.123.383 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 325.825 Ha (2,7%). Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya laut disebabkan karena belum tersedianya payung hukum berupa peraturan yang menaungi Tata Ruang pengelolaan/ pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatannya. Hal ini penting bagi pelaku usaha sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha dibidang budidaya laut. Selain itu tingginya modal yang diperlukan serta ketersediaan sarana penunjang yang terbatas, menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam usaha budidaya ikan laut.

Potensi luas areal budidaya rumput laut saat ini tercatat 1,1 juta Ha atau 9% dari seluruh luas kawasan potensial budidaya laut yang sebesar 12.123.383 Ha. Adapun tingkat pemanfaatannya diperkirakan baru mencapai 25%. Adapun jenis rumput laut yang dimiliki Indonesia tercatat 555 jenis rumput laut. Beberapa kendala dalam pengembangan budidaya rumput laut adalah terkait kualitas bibit rumput laut, penyakit, akses pasar serta tata niaga produk.

Perkembangan budidaya dalam dua dekade terakhir ini lebih cepat dari penangkapan sehingga produksi budidaya melampaui produksi perikanan tangkap sejak tahun 2010. Masih luasnya lahan yang potensial untuk budidaya memberikan harapan akan meningkatnya produksi budidaya di waktu yang akan datang. Sebagian dari produk budidaya juga sudah mulai diekspor seperti kerapu dan gurame khususnya untuk tujuan negara Asia Tenggara. Budidaya rumput laut diharapkan terus meningkat tidak hanya untuk kepentingan konsumsi tetapi juga untuk kepentingan lain seperti untuk kosmetik, dan lain-lain.

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat bergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Data produksi pakan pellet mandiri saat ini tercatat 35.000 ton dari 1,3 juta ton (2,7%) dari keseluruhan pakan ikan yang digunakan untuk produksi 2,6 juta ton ikan air tawar. Diprediksi pada tahun 2019, dengan target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 592 ribu ton pakan pellet mandiri dari 5,92 juta ton (10%) dari keseluruhan kebutuhan pakan.

Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung ikan impor antara lain (a) Tepung maggot (ulat lalat hitam/black soldier) menggunakan media PKM (palm kernel meal) dari kebun sawit, (b) Daging kerang hijau, (c) Ikan rucah atau ikan sisa olahan, (d) Ikan pemakan plankton yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, (e) Bahan fermentasi berbagai tumbuhan serta (f) Cacing lumbricus dengan media sampah organik.

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan

strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Keberadaan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagai legalitas dan dasar eksistensi pengawasan SDKP kedepan. Disamping ketentuan nasional tersebut, landasan lain yang tidak kalah penting yaitu ketentuan maupun resolusi Internasional yang mengamankan untuk pengawasan dalam kerangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab.

Potensi untuk pengawasan SDKP yaitu ketersediaan SDM Pengawasan yang saat ini dimiliki yaitu 679 Pengawas Perikanan, PPNS Perikanan sebanyak 456 orang, Awak Kapal Pengawas sebanyak 279 orang dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 205 orang, dengan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan tersebut diharapkan lebih memperkuat pengawasan SDKP kedepan. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait antara KKP dan TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Mahkamah Agung, Kejaksaan dalam rangka penanganan pelanggaran telah terjalin dengan baik, kerjasama tersebut selama ini diimplementasikan melalui kelembagaan, prosedur dan operasional yang dilakukan selama ini.

Keberadaan dan fungsi kapal pengawas sebagai sarana utama dalam pengawasan di laut yang dimiliki sebanyak 27 unit kapal dengan berbagai ukuran dan type serta speedboat pengawasan sebanyak 89 unit berpotensi untuk mendukung dalam pengawasan SDKP kedepan. Selain sarana dan prasarana tersebut telah tersedia alat pemantauan kapal perikanan/VMS yang mampu memantau pergerakan kapal perikanan dan fasilitas penunjang seperti dermaga, kantor dan sarana prasarana pengawasan lainnya.

Tumbuh dan kembangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan SDKP secara lestari dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia menjadi potensi mendukung pengawasan SDKP. Bentuk dukungan tersebut salah satunya melalui kearifan local di masing-masing daerah seperti awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laot di Aceh, Ninik Mamak di Sumatera Barat, Lubuk Larangan di Jambi dan masih banyak kearifan local lainnya.

Kegiatan Pendidikan dilaksanakan melalui proses belajar dengan pendekatan teaching factory terdiri dari 60 - 70% praktek dan 30 - 40% teori. Saat ini Pendidikan KP memiliki 1 Perguruan Tinggi, 9 (Sembilan) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), 3 (tiga) Politkeknik Kelautan dan Perikanan, yang tersebar di wilayah nusantara. Tenaga pengajar satuan pendidikan KP berjumlah 429 Orang terdiri dari 223 guru dan 206 Dosen. Satuan pendidikan KP menerima peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 40 % dari total penerimaan peserta didik setiap tahunnya.

Kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 429 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 33 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini

pusat pelatihan KP memiliki 75 widyaiswara dan 72 orang instruktur yang tersebar di masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan KP.

Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat perikanan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasar hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara meliputi pelatihan teknis, struktural aparatur, pelatihan fungsional, dan pelatihan prajabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Perikanan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan per 10 Juli 2015, total penyuluh perikanan sebanyak 13.621 orang, terdiri dari 3.249 penyuluh PNS, 1285 penyuluh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 8.749 penyuluh swadaya, 205 PPB Daerah, 40 penyuluh swasta, dan 93 penyuluh honorer.

#### D. PERMASALAHAN

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing*. Selain itu, praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari *IUU fishing* di perairan Arafura diperkirakan mencapai Rp 11-17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negara-negara di dunia akibat *IUU fishing* mencapai US\$ 10-23,5 miliar (Agnew dkk, 2005). Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional dalam penanggulangan kegiatan *IUU fishing*. Masalah *IUU fishing* juga terkait dengan perbatasan dengan negara tetangga, khususnya terkait nelayan tradisional yang melanggar lintas batas ke negara lain. Meskipun upaya untuk edukasi dan peningkatan kesadaran nelayan RI mengenai batas-batas laut sudah dilakukan namun kemungkinan nelayan tradisional untuk melintas batas dan melakukan pelanggaran ke negara lain masih ada.

Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa masalah kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ( $\pm 80\%$ ), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*). Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam "*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*" (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan

usaha pegaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrem (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor (termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan

pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah. Sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau-pulau (*Archipelagic State*) dimana laut Indonesia lebih luas dari daratan, laut menjadi sangat vital dalam pemerataan pembangunan nasional. Melalui visi misi Presiden, diharapkan laut dapat menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil didalamnya, sekaligus sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan).

#### E. LINGKUNGAN STRATEGIS

KKP yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT/*strength-weakness-opportunities-threats*).

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, *United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995*, *FAO Compliance 1993*, *Port State Measures Agreement 2009*, *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, *Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action, Millennium Development Goals* kelautan dan perikanan, *Sustainable Development Goals* kelautan dan perikanan, *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1994, serta *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization (WTO)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APCE)*, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai negara yang telah ikut mengadopsi hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia dituntut harus mampu memanfaatkannya demi menjamin keberlangsungan kepentingan nasional di bidang pembangunan perikanan.

Sedangkan lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni (1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Inpres, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan (termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), (4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, (5) perkembangan Iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan

sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di suatu WPPNRI, (6) kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (7) sistem pengawasan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan maupun kelemahan, antara lain meliputi (1) Sumberdaya ikan, habitat, dan produksi; (2) Pengelolaan perikanan nasional; (3) Geografi; (4) Kependudukan; (5) Ekonomi nasional; (6) Ideologi nasional; (7) Sosial-budaya nasional; (8) Politik, tata kelola pemerintahan, kebijakan, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan penegakan hukum; (9) Pertahanan dan keamanan nasional; (10) IPTEK dan informasi nasional; (11) Ketersediaan bahan baku; (12) Konektivitas antar pulau; (13) Manajemen industri (teknologi produksi, SDM, pemasaran); (14) Permintaan hasil perikanan dalam negeri (termasuk UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan); (15) Pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan; dan (16) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang ataupun ancaman adalah (1) Permintaan hasil perikanan dunia; (2) Sumberdaya alam, praktek dan tingkat produksi perikanan dunia, (3) Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan regional dan dunia; (4) Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; (5) Kerjasama bilateral, regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO); (6) Praktek *Illegal fishing* global; (7) Sumberdaya alam, praktik dan tingkat produksi dan pengelolaan perikanan dunia, pasok hasil perikanan dunia; dan (8) Kependudukan dunia.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### A. VISI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional".

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

### B. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

### C. TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut

2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya

3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat

2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan



### D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni "Kedaulatan", "Keberlanjutan", dan "Kesejahteraan" dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



### 1. Stakeholders Perspective

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

### 2. Customer Perspective

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :

- Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
- Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.

- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
- g. Persentase peningkatan PNBK dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

### 3. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif", dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif", dengan Indikator Kinerja:
  - Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
  - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

### 4. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni "Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian", dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni "Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses", dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni "Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima", dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni "Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel", dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BAB III  
 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI  
 DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah :

1. Agenda/Nawa Cita ke-1 :  
 Sub Agenda: Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim
  - a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu
  - b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional
  - c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat
  - d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan
  - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan

- f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Agenda/Nawa Cita ke-4:  
 Sub Agenda: Pemberantasan Perikanan *Illegal/ IUU Fishing*
- Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan
  - Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  - Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
  - Peningkatan penertiban ketahanan kapal di Pelabuhan Perikanan.
3. Agenda/Nawa Cita ke-5 :  
 Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan
- Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan.
  - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
  - Penyempurnaan tata kelola perikanan.
  - Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
4. Agenda/Nawa Cita ke 7 :  
 Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan
- Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi
  - Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi.
  - Pengualan kemampuan produk pangan perikanan. Sub Agenda Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
  - Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
  - Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (*one map policy*) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
  - Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
  - Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.
  - Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.
- Berdasarkan RPJMN 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan KKP adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok nasional sebagai berikut:

No.	Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Unggulan	Baseline 2014	Sasaran 2019
1	Kedaulatan Pangan □ Produksi Ikan (juta ton)	12,4	18,8
2	Maritim dan Kelautan □ Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar c. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha □ Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan	32%	87%

o Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton)	22,4	40-50
o Pengembangan Pelabuhan Perikanan	21 unit	24 unit
o Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha)	15,7	20

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan pencapaian sasaran pokok nasional dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah.

#### B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundangundangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

##### 1. Kebijakan Pokok

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

##### 2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. Pengarusutamaan Gender
- b. Pembangunan Kewilayahan
- c. Adaptasi Perubahan Iklim
- d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

##### 1. Kebijakan Pokok

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi :

###### 1) Memberantas IUU Fishing

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang

terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran (c) Penenggelaman kapal asing ilegal, (d) Penguatan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*, (e) Penguatan kerjasama regional maupun internasional, (f) Penerapan *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) secara konsisten.

- 2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/*surveillance aircraft* dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM dan kelembagaan pengawasan, (c) Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP.
  - 3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/*gateway* di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut :
- 1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b) Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll)
  - 2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI, (b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan ikan nasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap Ikan (API), (f) Penebaran benih di laut (ikan/kepiting/lobster/dll), (g) Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran
  - 3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembenahan sistem perizinan berbasis web (on line) dan penguatan basis data, (b) Peningkatan PNBP dari SDA Perikanan
  - 4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penataan ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di PUD, (c) Pengaturan budidaya karamba di PUD
  - 5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut, (c) Budidaya ikan air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, (d) Pakan mandiri dan obat ikan, (e) Penguatan prasarana dan sarana budidaya, (f) Pengembangan kawasan budidaya

6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan Unit Pengolahan Ikan terapung, (b) Pengaturan pengangkutan ikan (*port to port* dan *fishing ground to port*), (c) Penyediaan sistem penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan prasarana pengangkutan ikan hidup multifungsi, (e) Penyediaan sarana prasarana angkutan garam.

7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b) Standarisasi produk kelautan dan perikanan, (c) Diversifikasi produk kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan industri rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Promosi produk kelautan dan perikanan, (g) Penyiasatan pasar (*market intelligence*)

8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan *green belt* dan lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perairan, (c) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati

9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, (b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil

c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

1). Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Asuransi nelayan, (b) Fasilitasi bantuan paceklik/bencana alam, (c) Penguatan sosial budaya masyarakat adat.

2). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyiapan kelompok masyarakat terhadap akses permodalan usaha, (b) Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi, (c) Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan.

- 3). Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang KP.
- 4). Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan, (b) Pembangunan technopark, (c) Peningkatan kualitas peserta didik (tata penyelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi), (d) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur), (e) Pengembangan sistem penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, dan ketenagaan).
- 5). Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan  
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD, rekayasa teknologi dan genetika induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan, dll), (b) Litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan, bioteknologi, dan garam), (c) Litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan, (d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan ruang laut, dll), (e) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan, (f) Peningkatan *Knowledge Base Management System*.

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni (a) Pengarusutamaan Gender (PUG); (b) Pembangunan Kewilayahan; (c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan (d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

### a. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (c) Penyiapan *roadmap* PUG, (d) penyusunan data terpilah, (e) Pengembangan statistik gender, (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah.

### b. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, (b) Penyiapan Rencana tata ruang wilayah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (c) Sinergi kegiatan di kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (d) Peningkatan investasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta pada

kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (e) Deregulasi (*debtlenecking*) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi, (f) Sinergi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (g) Sinergi kegiatan lintas sektor.

c. Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi :

- 1). Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui : (a) Rehabilitasi kawasan pesisir, (b) Pelaksanaan kegiatan budidaya, penangkapan dan pengolahan pemasaran yang ramah lingkungan, (c) Pengelolaan kesehatan ikan, (d) Peningkatan kapasitas laboratorium Hama dan Penyakit Ikan (HPI), (d) Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan spesies ikan tahan terhadap perubahan lingkungan.
- 2). Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Perubahan Iklim. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain: (a) Sistem informasi Nelayan Pintar, (b) Pengembangan sistem rantai dingin dari kapal (penangkapan dan penanganan hasil tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan, (c) Pengembangan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan sistem adaptasi dan mitigasi bencana serta penanggulangan pencemaran laut, (d) Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan diatas, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah :

- 1) Membangun budaya kerja yang profesional, langkah yang akan ditempuh adalah: (a) Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur; (b) Pengembangan manajemen pengetahuan; (c) Penyediaan data statistik dan informasi yang handal; (d) Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur; (e) Penyediaan peraturan perundangan yang harmonis; (f) Pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel; (g) Pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada pelayanan prima; (h) Peningkatan PNPB fungsional; (i) Kerjasama Internasional dan antarlmbaga
- 2) Meningkatkan kualitas pengawasan internal, langkah yang akan ditempuh meliputi: (a) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (b) Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis; (c) Peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

3. Program Pembangunan

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni :

1. Program Pengelolaan Ruang Laut
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

#### 4. *Quick Wins* dan Program Lanjutan Lainnya

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam *Quick Wins* dan Program Lanjutan Lainnya, yang ditugaskan kepada setiap K/L. *Quick wins* merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

*Quick wins* yang akan dilakukan antara lain adalah:

- a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat
- b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
- c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
- d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
- e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat
- f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
- g. Relokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM

Disamping *quickwins*, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:

- a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan *Best Aquaculture Practices*.
- b. Pemberantasan *IUU fishing*.
- c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

#### C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi :

1. Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni (a) RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), (b) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (c) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, (d) RUU tentang Zona Tambahan Indonesia, (e) RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, (f) RUU tentang

Pendanaan Suprastruktur Usaha Perikanan, (g) Revisi UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indoensia terkait pasal 24 ayat 3 mengenai pembentukan Bakorkamla, dan (h) Perbaikan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terkait dengan beberapa indikator yang belum terpenuhi (pembatasan keikutsertaan asing, pembatasan kepemilikan, kewajiban penghitungan dampak negatif dalam pemanfaatan SDA-LH, keterlibatan masyarakat adat, perempuan dan kaum marginal, mekanisme penyelesaian konflik adat, mekanisme penyelesaian masalah masa lalu, dan penindakan perlakuan diskriminatif).

2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni (a) RPP tentang Kapal Perikanan, (b) RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, (c) RPP tentang Pembudidayaan Ikan, (d) RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan, (e) RPP tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara, (f) RPP tentang Penguasaan Perikanan, (g) RPP tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (h) RPP tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan, (i) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut Nasional, (j) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut, (k) RPP tentang Izin Lokasi di laut yang Berada di Wilayah Perairan dan Wilayah perairan yuridiksi, (l) RPP tentang Kriteria, persyaratan dan mekanisme pendirian, dan/atau penempatan bangunan di laut, (m) RPP tentang Budaya Bahari, (n) RPP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim, (o) RPP tentang Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif, (p) RPP tentang Pendirian Bangunan Laut, (q) RPP tentang Pusat Fasilitas Kelautan, (r) RPP tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, (s) RPP tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan, (t) RPP tentang Gasetir Pulau, (u) RPP tentang Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil, dan (v) Revisi PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
3. Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) dan Rancangan Keputusan Presiden (R. Keppres), yakni (a) R. Perpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, (b) R. Perpres tentang Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF), (c) R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, (d) R. Perpres tentang Penyelenggaraan Litbang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (e) R. Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, (f) R. Perpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (g) R. Perpres tentang Rencana Zonasi Laut, Selat dan Teluk, (h) R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), dan (i) R. Perpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

Secara terinci kerangka regulasi sebagaimana Lampiran II.

#### D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan


fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing, unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>						
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	40,5	42	45	47,5	51
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20
<i>CUSTOMERS PERSPECTIVE</i>						
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP						
3	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	70	73	76	81	87
4	Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri	5	10	15	20	25
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan						
5	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	0,20	0,29	0,39	0,57	0,65
6	Nilai peningkatan ekonomi KP	0,59	0,69	0,79	0,90	1,00
7	Produksi perikanan (juta ton)	24,12	26,04	30,29	32,93	39,97
8	Produksi garam rakyat (juta ton)	3,3	3,6	3,8	4,1	4,5
9	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,86	6,82	7,62	8,53	9,54
10	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	40,9	43,88	47,12	50,65	54,49
11	Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP (%)	5	7,5	10	12,5	15
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>						
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif						
12	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6	6,5	7	7,5	8
SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan						

13	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)	70	76	82	89	95
----	---	----	----	----	----	----

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif						
14	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)	56,6	65,9	71,2	81,36	83,3
15	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	70	73	76	81	87
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>						
SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian						
16	Indeks kompetensi dan integritas	65	77	75	80	85
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses						
17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40	50	60	70	100
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
18	Nilai Reformasi Birokrasi KKP	BB	BB	A	A	AA
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel						
19	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
20	Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## 2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran III.

## 3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang

secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana Lampiran III.

#### B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN KKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran III.

BAB V  
PENUTUP

Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2109, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25/PERMEN-KP/2015  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

**KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015-2019**

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)	Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur kewenangan daerah di laut.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setneg</li> <li>• Kemenkumham</li> <li>• Kementerian LH dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian PU</li> <li>• Kementerian Agraria dan Tata Ruang</li> </ul>	2016
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Mengakomodir perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum di bidang perikanan	DJPT DJPB DJ PSDKP	Setneg Kemenkumham	2016
3.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Mengakomodir tantangan yang dihadapi nelayan dalam peningkatan kehidupan seperti:	DJPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setneg</li> <li>• Kemenkumham</li> <li>• Kementerian Koordinasi Bidang</li> </ul>	2016

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		a. Minimnya pendapatan dan modal kerja b. Minimnya prasarana dan sarana nelayan c. Kurangnya perlindungan Hak Nelayan d. Keterbatasan Akses Pasar		Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
4.	RUU tentang Zona Tambahan	Sampai saat ini belum ada pengaturan di Zona Tambahan. Padahal Zona Tambahan penting bagi Indonesia untuk melakukan pencegahan dan penindakan (pengejaran seketika <i>hot pursuit</i> ) yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang fiskal, kepabeanan, keimigrasian, kesehatan, dan perluasan pelanggaran di bidang narkoba, <i>trafficking</i> , terorisme pengangkutan benda purbakala dan lain sebagainya	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setneg</li> <li>• Kemenkumham</li> <li>• Kementerian Maritim</li> </ul>	2015
5.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	Mengakomodir kebutuhan hukum terkait dengan pengelolaan landas kontinen	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setneg</li> <li>• Kemenkumham</li> <li>• Kemenlu</li> </ul>	2016

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Indonesia serta sevara-revisi/pengganti UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.			
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan Ikan	Tindak lanjut Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Th. 2009	DJPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>Setreg</li> </ul>	2015
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Jaminan Mutu dan Kesamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	DJ PDS BKIPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>Setreg</li> </ul>	2015
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kapal Perikanan.	Tindak lanjut Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	DJPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setreg</li> <li>Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>Kemen Perhubungan</li> </ul>	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil.	Tindak lanjut Pasal 64 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	DJPB	Kementerian Hukum dan HAM	2015
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan.	Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menko Polhukam</li> <li>Setreg</li> <li>Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul>	2015
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara	Tindak lanjut Pasal 76 C ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setreg</li> <li>Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>Kemen Keuangan</li> </ul>	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sanksi Administratif Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tindak lanjut Pasal 22C dan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Th 2014	DJ PRL DJPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenko Perekonomian</li> <li>• Kementerian PU</li> <li>• Kementerian ESDM</li> <li>• Kementerian Agraria dan Tata Ruang</li> <li>• Kementerian LH dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Kemendagri</li> <li>• Setreg</li> </ul>	2015
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Kelautan	Tindak lanjut Pasal 13 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>• Kemenko Maritim</li> <li>• Setreg</li> <li>• Bappenas</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> </ul>	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Ruang Laut	Tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>• Kemendagri</li> <li>• Kemenko Maritim</li> </ul>	2015
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Laut	Tindak lanjut Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>• Kemendagri</li> <li>• Kemenko Maritim</li> </ul>	2015
16.	R. Perpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Tindak lanjut Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian PU</li> <li>• Kementerian Pariwisata</li> <li>• Kementerian ESDM</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Bappenas</li> <li>• Kementerian Hukum dan HAM,</li> <li>• Setreg</li> <li>• Bada Pusat Statistik</li> </ul>	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
17.	R. Perpres tentang Komite Nasional <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF)</i>	Implementasi <i>The Agreement of The Establishment of The Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF)</i>	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenko Perekonomian</li> <li>• Kemenko Maritim</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Kementerian Luar Negeri</li> <li>• Bappenas</li> <li>• Kementerian Pariwisata</li> </ul>	2016
18.	R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	Tindak Lanjut Pasal 26A UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian PU</li> <li>• Kementerian Pariwisata</li> <li>• Kementerian ESDM</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Bappenas</li> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>• Setneg</li> <li>• Kementerian BUMN</li> <li>• Kementerian Tenaga Kerja</li> <li>• Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> </ul>	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Informasi Geospasial</li> </ul>	
19.	R. Perpres tentang Penyelenggaraan Lintang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tindak Lanjut Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL BALITBANG KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenko Perekonomian</li> <li>• Kemenko Maritim</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Kementerian Luar Negeri</li> <li>• Bappenas</li> <li>• Kementerian Ristek</li> <li>• LIPI</li> </ul>	2016
20.	R. Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional	Perpres Mandiri	SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenko Perekonomian</li> <li>• Kemenko Maritim</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Kemendagri</li> <li>• Bappenas</li> <li>• Pemda Maluku</li> </ul>	2015
21.	R. Perpres tentang Sempadan Pantai	Tindak Lanjut Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>• Kementerian LH dan Kehutanan</li> </ul>	2015

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Agraria dan Tata Ruang</li> <li>• Kemendagri</li> </ul>	
22.	R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> (IUU Fishing)	Sebagai mandat dari Regional Plan of Action (RPOA) IUU Fishing	EJPT	Menko Polhukam, Menko Maritim, Kementerian Pertahanan, TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Bappenas	2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA

SUSI PUDJIASTUTI







REKAPITULASI PERENCANAAN KEMENTERIAN RELATIF DAS PERUBAHAN TAHUN 2015-2019

Kode	Program/ Kegiatan	Formasi	Indikator	Target					Asumsi Dasar 2014					Total Mulaiah 2014, 2015 Rp. Miliar						
				2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018							
01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik	Lakukan inovasi dalam pelayanan publik	1. Jumlah inovasi yang dihasilkan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				2. Jumlah inovasi yang diadopsi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3. Jumlah inovasi yang diimplementasikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				4. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				5. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				6. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				7. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				8. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				9. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				10. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik	Lakukan inovasi dalam pelayanan publik	1. Jumlah inovasi yang dihasilkan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				2. Jumlah inovasi yang diadopsi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3. Jumlah inovasi yang diimplementasikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				4. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				5. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				6. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				7. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				8. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				9. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				10. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

REKAPITULASI PERENCANAAN KEMENTERIAN RELATIF DAS PERUBAHAN TAHUN 2015-2019

Kode	Program/ Kegiatan	Formasi	Indikator	Target					Asumsi Dasar 2014					Total Mulaiah 2014, 2015 Rp. Miliar						
				2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018							
03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik	Lakukan inovasi dalam pelayanan publik	1. Jumlah inovasi yang dihasilkan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				2. Jumlah inovasi yang diadopsi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				3. Jumlah inovasi yang diimplementasikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				4. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				5. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				6. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				7. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				8. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				9. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				10. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
04	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik	Lakukan inovasi dalam pelayanan publik	1. Jumlah inovasi yang dihasilkan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				2. Jumlah inovasi yang diadopsi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3. Jumlah inovasi yang diimplementasikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				4. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				5. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				6. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				7. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				8. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				9. Jumlah inovasi yang diimplementasikan oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				10. Jumlah inovasi yang diadopsi oleh instansi lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





DAFTAR RENCANA KEMENTERIAN RELATIF DAS PERUBAHAN TAHUN 2015-2019

Kode	Program/ Kegiatan	Formasi	Indikator	Target					Asumsi (Rp. Miliar)					Total Miliar (Rp. Miliar)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Kantor Staf Menteri	Salah satu program kerja di bidang pelayanan publik (KIP) 2015-2019, di mana akan banyak dihasilkan	100	100	100	100	100							
			Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan publik (KIP)			1	1	1	40,00	11,00	10,00	11,00	10,00		
			Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik (KIP) 2015-2019	80	100	100	100	100							
			Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik (KIP) 2015-2019	20	0	0	0	0							
<b>Total</b>								<b>170,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,000,00</b>		
02	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Kantor Staf Menteri	Salah satu program kerja di bidang pelayanan publik (KIP) 2015-2019, di mana akan banyak dihasilkan	100	100	100	100	100							
			Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan publik (KIP)			1	1	1	40,00	11,00	10,00	11,00	10,00		
			Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik (KIP) 2015-2019	80	100	100	100	100							
			Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik (KIP) 2015-2019	20	0	0	0	0							
<b>Total</b>								<b>170,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,000,00</b>		

DAFTAR RENCANA KEMENTERIAN RELATIF DAS PERUBAHAN TAHUN 2015-2019

Kode	Program/ Kegiatan	Formasi	Indikator	Target					Asumsi (Rp. Miliar)					Total Miliar (Rp. Miliar)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
03	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Kantor Staf Menteri	Salah satu program kerja di bidang pelayanan publik (KIP) 2015-2019, di mana akan banyak dihasilkan	100	100	100	100	100						
			Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan publik (KIP)			1	1	1	40,00	11,00	10,00	11,00	10,00	
			Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik (KIP) 2015-2019	80	100	100	100	100						
			Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik (KIP) 2015-2019	20	0	0	0	0						
<b>Total</b>								<b>170,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,000,00</b>	

DEKRALOG PERUBAHAN KEMENTERIAN RELATIF DAS PERUBAHAN TAHUN 2015-2019

Kode	Program/ Kegiatan	Formasi	Indikator	Target					Asumsi (Rp 1000)					Total Mutasi (Rp 1000)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
K1	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Indikator 1: Jumlah pelayanan publik yang terlayani secara optimal (K1.1)	4	100	111	122	133	144							
				Indikator 2: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K1.2)	9	10	11	12	13							
				Indikator 3: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K1.3)	9	10	11	12	13							
				Indikator 4: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K1.4)	23	24	25	26	27							
				Indikator 5: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K1.5)	9	9	10	10	10							
				Indikator 6: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K1.6)	10	10	10	10	10							
				Indikator 7: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K1.7)	24	24	24	24	24							
				Indikator 8: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K1.8)	44	44	44	44	44							
				Indikator 9: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K1.9)	44	44	44	44	44							
				Indikator 10: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K1.10)	100	100	100	100	100							
								461,70	316,80	490,2	708,0	324,0	2.016,9			
K2	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Indikator 1: Jumlah pelayanan publik yang terlayani secara optimal (K2.1)	5	20	20	20	20								
				Indikator 2: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K2.2)	5	20	20	20	20							
				Indikator 3: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K2.3)	4	4	11	11	11							
				Indikator 4: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K2.4)	40	100	110	120	130							
				Indikator 5: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K2.5)	5	5	5	5	5							
				Indikator 6: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K2.6)	5	200	220	240	260							
				Indikator 7: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K2.7)	5	5	5	5	5							
				Indikator 8: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K2.8)	11	11	11	11	11							
				Indikator 9: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K2.9)	4	100	100	100	100							
				Indikator 10: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K2.10)	100	100	100	100	100							

DEKRALOG PERUBAHAN KEMENTERIAN RELATIF DAS PERUBAHAN TAHUN 2015-2019

Kode	Program/ Kegiatan	Formasi	Indikator	Target					Asumsi (Rp 1000)					Total Mutasi (Rp 1000)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
K3	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Indikator 1: Jumlah pelayanan publik yang terlayani secara optimal (K3.1)	1	20	20	20	20							
				Indikator 2: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K3.2)	1	1	1	1	1						
				Indikator 3: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K3.3)	1	1	1	1	1						
				Indikator 4: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K3.4)	1	1	1	1	1						
				Indikator 5: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K3.5)	1	1	1	1	1						
				Indikator 6: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K3.6)	1	1	1	1	1						
				Indikator 7: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K3.7)	1	1	1	1	1						
				Indikator 8: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K3.8)	1	1	1	1	1						
				Indikator 9: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K3.9)	1	1	1	1	1						
				Indikator 10: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K3.10)	1	1	1	1	1						
								264,00	207,0	264,00	314,00	304,00	2.016,9		
K4	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Indikator 1: Jumlah pelayanan publik yang terlayani secara optimal (K4.1)	1	1	1	1	1							
				Indikator 2: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K4.2)	1	1	1	1	1						
				Indikator 3: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K4.3)	1	1	1	1	1						
				Indikator 4: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K4.4)	1	1	1	1	1						
				Indikator 5: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K4.5)	1	1	1	1	1						
				Indikator 6: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K4.6)	1	1	1	1	1						
				Indikator 7: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K4.7)	1	1	1	1	1						
				Indikator 8: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K4.8)	1	1	1	1	1						
				Indikator 9: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K4.9)	1	1	1	1	1						
				Indikator 10: Jumlah keluhan/petisi yang ditanggapi secara optimal (K4.10)	1	1	1	1	1						

















































